

PITHER PONDA BARANY
P A R T N E R S

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 14 November 2023
Jam	: 01:30 WIB

Jakarta, 9 November

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

PERIHAL : **Permohonan Pengujian** Pasal 5 dan pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor :39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara RI terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- N a m a : SANGAP TUA RITONGA.,S.E.,B.K.P.,M.A.
- Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 25 Oktober 1967.
- Jenis Kelamin : Laki – Laki.
- NIK/KTP Nomor. : 3205052510670004
- Pekerjaan : Konsultan Pajak.
- N.P.W.P : 14.018.538.0-407.000.
- Alamat : Jl.Proklamasi No.6, RT.001/RW.016
Desa Jayaraga ,Kecamatan Tarogong Kidul
Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PITHER PONDA BARANY,SH.,MH** dan **JONATHAN WAEO SALISI.,SH** Para Advokat pada Kantor “ PITHER PONDA BARANY.S.H.,M.H. & PARTNERS “ yang beralamat di Perumahan PDK Lambangsari Blok. G Nomor.6 RT.002/RW.007 Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi BEKASI. 17514 No.telphan : 08124251385 – 087809378448, Email : advokaj@ gmail. com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 002/MK/YR/2023 tertanggal, 4 Septenber 2023 (terlampir dalam daftar Bukti)

untuk selanjutnya disebut**PEMOHON.**

Dengan ini PEMOHON hendak mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang (Yudicial Review) atas **Pasal 5 Ayat (2), dan Pasal 15 Undang Undang Nomor : 39 tahun 2008** (Lembaran Negara Nomor. 166 Tahun 2008 , Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4916) Tentang Kementerian Negara yang **bertentangan terhadap Pasal 23 A dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan ketiga)**.



PITHER PONDA BARANY P A R T N E R S

Adapun Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara menyatakan sebagai berikut : **Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.**

Selanjutnya Pasal. 4 Undang – Undang Nomor. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara sebagai berikut :

Pasal 4 ;

- (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. urusan pemerintahan **YANG NOMENKLATUR** Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. urusan pemerintahan **yang RUANG LINGKUPNYA** disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Selanjutnya **Pasal 5**

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- (2) **Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.**
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (c) meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

PITHER PONDA BARANY P A R T N E R S

Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.... .. “ **Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)** “.

Hal ini Bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 23 A dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945** oleh karena sebagai berikut :

- Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang undang. ***)
- **Pasal 17 UUD 1945** ayat
 - (1) Presiden dibantu oleh menteri - menteri negara.
 - (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)**
 - (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.**
 - (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang - undang.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan ;*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*
2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;***
4. Bahwa Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan 

PITHER PONDA BARANY P A R T N E R S

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan “ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final ,yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh Kekuatan Hukum Tetap sejak diucapkan dan tidak ada Upaya Hukum yang dapat ditempuh Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula Kekuatan Hukum Mengikat (FINAL AND BINDING)

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 5076) (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang mengatakan bahwa:“*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*
 - a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang” ;*
6. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*” ;
7. *Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang termasuk keseluruhannya;*
8. *Bahwa sebagai pengawal konstitusi (the guardian of constitution),*



Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.

9. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusional **Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 dan Pasal 15 Tentang Kementrian Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" ;
3. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan: *Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau perppu, yaitu:*
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d. Lembaga Negara ;*

4. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- (a) Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ;*
- (b) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian ;*
- (c) Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;*
- (d) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian ; dan*
- (e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi ;*

5. Bahwa **PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf a** Undang-Undang nomor. 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf a** PMK 2/2021, yakni **Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia**, bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan. **3205052510670004** dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak : **14.018.538.0-407.000** dan oleh karenanya **PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Undang-Undang nomor. 39 Tahun 2008 pasal 5 ayat 2 dan pasal 15 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A dan pasal.17 ;

6. Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf (a)** PMK 2/2021, **yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**. Hak Konstitusional dalam Undang

PITHER PONDA BARANY
P A R T N E R S

- undang Dasar 1945 yang menjadi dasar **PEMOHON** antara lain: **Pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945**, menyatakan: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”* ;
7. **Pasal 28D ayat (1)**, menyatakan: *“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum ”* Oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021**, karena memiliki hak Konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, selain itu juga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** ;
 8. Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021**, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, ATAU SETIDAK- TIDAKNYA menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*** ;
 9. Bahwa Pemohon berprovesi sebagai Konsultan Pajak sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-4532/IP.A/PJ/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat. A. ;
 10. Bahwa dalam Kedudukan Pemohon sebagai Konsultan Pajak yang mendapatkan kepercayaan atau Kuasa dari Wajib Pajak untuk mengurus pemenuhan Hak dan Kewajiban Pajak Klien, baik di Kantor Pajak maupun beracara di Pengadilan Pajak adalah merupakan kewajiban mutlak A quo untuk mengurus atau mengedukasi dan memperjuangkan segala hak dan kewajiban Kenegaraan dalam pembayaran pajak , maka dalam posisi yang demikian pemohon a quo Sangatlah berkewajiban menjaga segala informasi dan data Klien dari potensi penyalagunaan pihak dari Luar pajak yang tentunya akan sangat merugikan Kepentingan Klien Pemohon ;
 11. Bahwa pemohon a quo saat ini juga telah tergabung dalam kelompok Profesi Konsultan Pajak dan Assosiasi Pengadilan Pajak dimana salah satu Kewajibannya untuk menjaga Rahasia dalam Kode Etik Profesi untuk senantiasa patuh pada peraturan Organisasi yang mewajibkan setiap anggota



PITHER PONDA BARANY
P A R T N E R S

tunduk pada ketentuan perundang-undangan termasuk menjaga dan melindungi Kerahasiaan data-data dan informasi Klien atau wajib pajak ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/ PUU/III/ 2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon “Perorangan Warga Negara Indonesia” dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karenanya, Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian Undang Undang Pasal 5 ayat (2) dan pasal 15 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A dan Pasal 17 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pemohon termasuk dalam kategori “perorangan (kelompok orang) warga negara Indonesia, ” sesuai dengan identitas KTP, dan **kapasitas sebagai wajib Pajak dan Pemerhati dan Pengajar Perpajakan**. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 tentang Kementrian Negara RI terhadap UUD 1945 ;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang telah dipenuhi Pemohon memiliki legal standing dalam perkara Pengujian Undang-undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan dengan berlakunya suatu Undang -



Undang tersebut.

III. TENTANG POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pemohon sebagai salah satu wajib Pajak, Pemerhati dan Pengajar Perpajakan.. Selanjutnya berdasarkan **Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. KEP-4532/IP.A/PJ/2019 tanggal 11 Februari 2019** diangkat dan disumpah selaku Konsultan Pajak Tingkat. A ;
2. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak yang sejak tahun 2022 telah sering secara nyata mensosialisasikan slogan KEMENKEU SATU dan hal ini telah menimbulkan kekwatiran dan ketidak pastian Hukum. akibatnya terjadi pencampuradukan NOMEN KLATUR KEUANGAN dan NOMENKLATUR PAJAK PADA HAL secara Konstitusi sejak Amendement KETIGA Undang-Undang Dasar 1945 antara Nomenklatur Keuangan dan Nomenklatur Pajak SECARA NYATA DAN JELAS telah dipisahkan dari sebelumnya hanya diatur dalam Pasal 23, **namun pada amendement ke tiga dipisahkan menjadi pasal 23** Untuk Nomenklatur Keuangan **dan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945** Untuk Nomenklatur Pajak ;
3. Bahwa dalam pencampur adukan Nomenklatur a quo untuk kedepannya maka akan tercampur dalam segala aspek yaitu organisasi ,Sumber Daya Manusia, sistim Informasi Tehnologi (IT) dan banyak lagi aspek operasional tentunya akan mempengaruhi Interaksi Pemohon dalam melaksanakan pelayanan Klien Pemohon ;
4. Bahwa Secara nyata jika sistim Informasi Tehnologi (I T) Pajak berada dibawah kendali Otoritas diluar Pajak tentunya akan ada POTENSI RESIKO adanya pemanfaatan data Klien Pemohon untuk kepentingan diluar perpajakan Sementara Konstitusi dan Regulasi yang ada di Indonesia Saat ini sangat ketat melindungi Hak-hak data Warga Negara dan jika sistim Informasi Tehnologi (IT) di kendalikan diluar Pajak maka akan merugikan Klien Pemohon dan Pemohon sendiri yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak In CASU yang mendapatkan Kuasa dari Klien Pemohon ;
5. Bahwa secara nyata Pencampuradukkan **TREASURY** dan **Fungsi penerimaan Negara dalam satu komando dalam Nomenklatur Keuangan** dalam prakteknya berpotensi akan menimbulkan masalah Public Policy khususnya pembuat kebijakan Pajak yang pada ujungnya akan menjadi beban dari Klien Pemohon dan tentunya pemohon sendiri yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak ; .
6. Bahwa Fungsi Treasury dan Fungsi pembuat kebijakan pajak dan administrasi pajak yang menjadi satu Komando tentunya akan diwujudkan dalam APBN setiap tahunnya namun dalam kenyataannya akan melahirkan adanya target

pajak yang naik tanpa didasari oleh dasar perhitungan kenaikan yang didasarkan **Gap potensi pajak** yang belum dilaporkan oleh wajib pajak, maka dalam kondisi demikian para wajib pajak akan menjadi sasaran untuk selalu harus menambah kontribusinya karena adanya kebutuhan APBN yang sangat meningkat padahal Pemohon selaku Profesi Konsultan yang mendapat Kuasa dari Klien sering mengedukasi Klien untuk **membayar pajak secara self assesmen dengan jujur dan terbuka sesuai dengan Gap Potensi pajak yang terbuka dan riil.**

7. Bahwa Ketika APBN Defisit maka strategi menghadapi deficit pilihannya adalah melalui utang yang tentunya akan dibayar dan di perhitungkan melalui pembayaran pajak mendatang, bahwa dalam posisi TREASURY dan pembuat kebijakan pajak serta administrasi pajak yang berada dalam satu NOMENKLATUR KEUANGAN maka tentunya berisiko tidak akan adanya Cek and balance dalam pemenuhan PUBLIK POLICY Keuangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ;
8. Bahwa setiap deficit APBN maka secara signifikan akan menaikkan target pajak dan tentunya Klien Pemohon akan ikut terdampak akan naik pajaknya dengan berbagai data dan informasi yang selama ini dan sering digunakan sehingga sistim perpajakan self assesmen lambat tahun akan bergeser **menjadi official assesmen** tentunya dengan kondisi demikian akan merugikan pemohon oleh karena Pemohon sebagai Profesi konsultan Pajak terhadap masyarakat pemohon selalu memberikan edukasi perpajakan.
9. Bahwa sistim pajak di Indonesia adalah self assesmen yang didasarkan kepada kesadaran sukarela, jujur dan terbuka dimana laporan pajak harus benar dan lengkap tapi dalam kenyataannya saat tahun pajak berjalan selalu muncul data dan informasi yang baru dimana model kebijakan pajak yang berlaku selama ini tentunya telah memunculkan data dan informasi yang seolah-olah dipaksakan demi menutupi APBN yang bermasalah itu karena control atas Fublik Policy menjadi SATU NOMENKLATUR dalam Nomenklatur Keuangan padahal Fungsi TREASURY dan Pajak diberbagai Negara dipisahkan.
10. Bahwa Kelembagaan Negara dibentuk berdasarkan, eksistensi Pasal 5 (2) UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Khususnya frasa kata : "... meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. ", bersifat



PITHER PONDA BARANY P A R T N E R S

diskriminatif dan menghambat hak-hak politik dan hak konstiusionalitas warga negara, khususnya wajib Pajak, Pemerhati dan Pengajar Perpajakan, in casu **PEMOHON**, serta bertentangan dengan jiwa Pasal 23 A UUD 1945 (Perubahan ketiga)

11. Bahwa bunyi pasal-pasal yang dijadikan sebagai batu uji yang termaktub dalam Pasal 23 A **UU Dasar 1945** tersebut adalah : “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.***) dan **Pasal 17 UUD 1945** ayat :
 - 1) Presiden dibantu oleh menteri - menteri negara.
 - 2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. *)
 - 3) **Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.**
 - 4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian Negara diatur dalam undang - undang.
12. Bahwa pembentuk Undang-undang sangatlah keliru membuat struktur redaksional Pasal 5 (2) UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tersebut, dengan mengabaikan jiwa Undang Undang yang lebih tinggi, in casu UUD 1945 dan tidak diredaksionalkannya perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945 (perubahan ketiga) yang telah menjadi nomenklatur tersendiri yang terpisah dari Nomenklatur “ Keuangan “.
13. Bahwa Pasal 23A UUD 1945 yang telah menjadi nomenklatur Pajak dalam penamaan merupakan sebutan atau penamaan bagi suatu unit organisasi yang lazim digunakan instansi pemerintah. Nomenklatur Pajak mempunyai arti sangat penting dalam penataan atau penyempurnaan organisasi, karena nomenklatur dapat menggambarkan secara singkat dan tepat mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi unit atau jabatan dalam organisasi kelembagaan pajak dan dalam arti yang sangat penting tersebut nomenklatur “ PAJAK “ tidak dapat digabungkan besama Nomenklatur “ KEUANGAN “.
14. Bahwa jika norma Pasal 5 (2) UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tersebut, diukur dengan tolok ukur atau batu uji pasal 23A UU Dasar 1945, yang menegaskan: " Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang ", jelas hal tersebut melenceng dari konsistusiona, seharusnya Perpajakan dibentukan Kementerian Negara Tersendiri terpisah dari Kementerian Keuangan dan Harus dibawa “ PRESIDEN “ sebagai Kepala Negara mengingat Pajak Keperluan Negara dan Bukan hanya Keperluan Pemerintahan semata.
15. Bahwa jika diukur dengan bunyi pasal 23 A UUD 1945, yang menegaskan: " Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang ", jelas norma pasal 5 ayat (2) UU No.39



Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dalam struktur redaksional yang utuh, tidak inheren dengan kesamaan hak atau kedudukan kelembagaan Negara dalam Hukum dan Pemerintahan. Sebab, secara esensial norma pasal 5 ayat (2) UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal ini tidak mengatur tentang Kemandirian Lembaga Perpajakan di Indonesia, sebagai kelembagaan yang sangat vital hendaknya Perpajakan bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan Perpajakan merupakan kelembagaan yang sangat menyentuh pelayanan masyarakat dan pendapatan Negara ;

16. Bahwa pemisahan Peradilan Pajak menjadi Peradilan di bawah Mahkamah Agung, yang sebelumnya dibawah pembinaan Kementerian Keuangan, merupakan acuan jika Direktorat Perpajakan hendaknya menjadi Kelembagaan Negara yang bersifat otonom ;
17. Bahwa Pasal 15 UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.... “ Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat) “. Ketentuan ini sangatlah **bertentangan** dengan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur **Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. UUD 1945 tidak membatasi jumlah kementerian yang dibentuk, tapi disesuaikan dengan bidangnya.**
18. Bahwa Pajak adalah urusan tertentu dalam pemerintahan yang diatur dalam Pasal 23 A UUD 1945. Dan dengan adanya pengaturan khusus dalam konstitusi maka pajak layak dan sepantasnya berdiri sendiri dalam kelembagaan Negara dan adanya pemisahan Peradilan Pajak kepada Mahkamah Agung seharusnya dibarengi juga dengan Penyelidikan dan penyidikan pajak terlepas dari Kementerian Keuangan, yang mempunyai kemandirian, otonomi tersendiri;
19. Bahwa Kementerian dapat diubah oleh Presiden, Pengubahan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) efisiensi dan efektivitas;
 - b) perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi;
 - c) cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;
 - d) kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - e) peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah;
 - f) kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara - mandiri; dan/atau
 - g) kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.
20. Bahwa mengusulkan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipisahkan dari

PITHER PONDA BARANY P A R T N E R S

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini karena di tengah-tengah ditemukannya sejumlah aparatur negara dibidang perpajakan yang memiliki kekayaan tidak wajar.(tempo Jumat 17 Maret 2023) Komisi XI DPR RI yang salah satu mitranya adalah Kementerian Keuangan, mengharapkan agar DJP dipisahkan dari Kemenkeu dan membentuk lembaga baru seperti Badan Keuangan Negara yang bertugas menghimpun pajak ;

21. Bahwa tidak efisein dan efektifnya lembaga perpajakan menyebabkan hasilnya tidak maksimal. masih banyak kebocoran, penyimpangan perpajakan sehingga perolehan hasil pajak tersebut masih belum bisa terpenuhi. Untuk itu diperlukan pemisahan otoritas pajak dari Kementrian Keuangan untuk menghindari Kebocoran dan Pengawasan yang Efektip ;
22. Bahwa pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, telah lama digagas sejak pemerintahan Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri. Namun, kajiannya tak menyeluruh dilakukan, hingga masuk masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Menteri Keuangan (periode 2010-2013) Agus Martowardojo memiliki visi, agar Kemenkeu harus menggunakan sumber daya dengan optimal ;
23. Bahwa di era Presiden Joko Widodo saat Menteri Keuangan (periode 2014-2016), Bambang Brodjonegoro dengan serius melanjutkan wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementrian Keuangan, Bambang Brodjonegoro saat itu lewat Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), diusulkan untuk dibentuk Badan Penerimaan Pajak (BPP) dan Bleid revisi RUU KUP tersebut, bahkan telah dibawa ke dewan parlemen, namun usulan itu tidak juga dibahas bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hal dalam Pasal 24 Ayat 1 RUU KUP tersebut berbunyi, lembaga mulai beroperasi secara efektif paling lambat 1 Januari 2017 dan pada ayat-ayat berikutnya dijelaskan, sebelum lembaga baru ini beroperasi secara efektif, maka tugas, fungsi, dan wewenangnya masih dilaksanakan sementara oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
24. Bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 telah menyiapkan amanat presiden (Ampres) untuk membentuk Badan Penerimaan Pajak yang terpisah dari Kementrian Keuangan namun, pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementrian Keuangan kemudian terganjal oleh DPR karena tidak
juga dibahas dengan alasan bahwa Komisi XI yang merupakan mitra kerja



Kementerian Keuangan dan saat itu berkilah bahwa pembahasan RUU KUP tidak bisa dibahas oleh periode saat itu, karena masih ada beberapa fraksi yang belum menyampaikan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan saat itu Melchias Markus Mekeng yang merupakan Ketua Komisi XI DPR mengungkapkan, pemerintah juga masih belum satu suara tentang beberapa hal dalam RUU KUP tersebut, terutama perihal pembentukan Badan Penerimaan Perpajakan (BPP) dan Hingga kini, wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan menjadi badan otonomi perpajakan berupa Badan Penerimaan Pajak (BPP) harus kandas, karena pemerintah dan DPR sepakat untuk mengganti revisi RUU KUP menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan ;

25. Bahwa perlunya dibentuk badan pengelola pajak otonom yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebagaimana salah satu visi-misi kampanye Presiden Joko Widodo di tahun 2014 lalu. Sejatinya kebijakan pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Keuangan sudah masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dibuat pemerintah pada tahun 2015. Di Pasal 95, disebutkan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang perpajakan dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
26. Bahwa reformasi kelembagaan otoritas perpajakan dapat dilakukan dengan memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan menjadi lembaga otonom di bawah presiden langsung Agar reformasi otoritas pendapatan negara semakin komprehensif ;
27. Bahwa Lembaga Penerimaan Negara adalah hasil reformasi kelembagaan Ditjen Pajak hal ini akan mempengaruhi tata kelola kelembagaan dan memperbaiki kinerja perpajakan secara keseluruhan sehingga dampaknya, penerimaan negara akan semakin meningkat sesuai dengan potensi yang ada dan kepercayaan publik terhadap otoritas penerimaan negara akan semakin meningkat ;
28. Bahwa dengan dipisahkan Direktorat Dirjen Pajak dari Kementerian Keuangan maka secara umum tata kelola kelembagaan Ditjen Pajak sebagai lembaga otonom bisa mengurangi 'super power'-nya Kementerian Keuangan karena memisahkan kewenangan penerimaan negara dan perbendaharaan negara. Selain itu, pemisahan ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan pengawasan dan **mengurangi potensi conflict of interest** ;
29. Bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam



PITHER PONDA BARANY P A R T N E R S

menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan. Setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang ;

30. Bahwa menteri negara yang adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. Urusan Pemerintahan adalah setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Kementerian adalah pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji. Pengubahan Kement erian adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 17 ayat (4) “ Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang undang” ;

Bahwa jika tolak ukurnya pasal 23 A UUD 1945, yang menegaskan : " **Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang undang** ", jo Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 “ **Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang undang**”. maka eksistensi Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 UU No.39 Tahun 2008 Tentang tentang Kementerian Negara sebagai berikut :

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

Maka sesuai amanah UUD 1945 Pasal 23 A menyangkut fase Perpajakan SEHARUSNYA MENJADI NOMENKLATUR PAJAK dan perlu pencantuman secara khusus pula dalam Pasal 5 ayat (2) UU No.39 tahun 2008 tentang kementerian Negara ;

IV. PETITUM :

Berdasarkan uraian permohonan diatas, pemohon meminta Mahkamah berkenan untuk memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERMOHONAN ;

1. Menerima permohonan uji materiil yang diajukan pemohon;



PITHER PONDA BARANY
P A R T N E R S

1. Menerima permohonan uji materiil yang diajukan pemohon;
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara No : 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4916) bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 23 A dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dan tidak mencantumkan "PAJAK" sebagai Nomenklatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terpisah dari Nomenklatur " KEUANGAN " bertanggung Jawab langsung ke Presiden RI ;
3. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara pada frasa kalimat ".....**Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.**" melanggar hak dan kewenangan konstiusionalitas pemohon, dan oleh karenanya dianggap tidak ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;sepanjang tidak mencantumkan "PAJAK" sebagai Nomenklatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terpisah dari Nomenklatur " KEUANGAN " dan langsung bertanggung jawab kepada " PRESIDEN RI "
4. Menyatakan Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara No : 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4916) yang menyatakan jumlah seluruh Kementrian sebagaimana dimaksud pasal 12.pasal 13, pasal 14, paling banyak 34 (tiga puluh empat) bertentangan Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 17 ayat 2 dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai Jumlah Kementrian yang dibentuk oleh Presiden ;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;

A t a u ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON



JONATHAN WAEO SALISI..S.H.

